

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia serta berperan penting dalam membentuk watak dan kepribadian bangsa. bagian dari upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya. mandiri, mandiri, dan produktif.¹Negara bertanggung jawab membela segenap warga Indonesia dengan menyelenggarakan kawasan perumahan dan permukiman yang memungkinkan masyarakat untuk hidup dalam hunian berkualitas dan murah yang sehat, aman, serasi, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.²

Tercapainya kesejahteraan rakyat ditandai dengan peningkatan kualitas hidup yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia.³ Oleh karena itu, diupayakan untuk memasukkan sektor perumahan dan permukiman sebagai salah satu sektor penting dalam upaya memajukan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pembangunan kawasan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan multisektor yang hasilnya secara langsung mempengaruhi salah satu

¹ Irmawan. Lidia Nugrahaningsih & Nururrochman Hidayatulloh, "Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Bagi Keluarga Penerima Manfaat Di Kabupaten Gorontalo Utara. *SOSIOKONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*", Vol. 10, No. 3, 2021, hlm. 277.

² Freddy Poernomo, "Hukum Pemerintahan Daerah (Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)", Airlangga University Press, Surabaya, Tahun 2020, hlm. 1.

³ Abu Ahmadi, "Ilmu Sosial Dasar", Renika Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 344.

kebutuhan pokok masyarakat.⁴

Pembangunan perumahan dan permukiman berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan perumahan dan permukiman yang memperhatikan tiga pilar secara holistik: ekonomi, lingkungan, dan sosial (*Jonesburg Declaration*). Lingkungan adalah sumber daya yang digunakan untuk kepentingan umat manusia dalam penciptaan rumah dan komunitas yang berkelanjutan. Perubahan akan terjadi dalam eksploitasi sumber daya. Namun, perubahan sumber daya harus dibarengi dengan aktivitas agar peran ekologisnya tetap lestari.

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan materi dasar terutama dalam kebutuhan tempat tinggal, rendahnya pendapatan masyarakat, kurangnya pekerjaan tetap, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, dan kurangnya keamanan masa depan serta ketidakmampuan seseorang dalam menyalurkan aspirasi di masyarakat terutama dalam peran sosial.

Pemerintah pusat dan daerah kemudian memprioritaskannya dengan mengimplementasikan agenda penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program. Rencana strategi penanggulangan kemiskinan adalah salah satu agenda yang digunakan untuk menilai kualitas dari pemerintah. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah

⁴“Bersama Membangun Perumahan dan Pemukiman”, <http://www.ampl.or.id/digilib/read/badan-kebijaksanaan-dan-pengendalian-pembangunan-perumahan-dan-permukiman-nasional-bkp4n-/47655>, di akses pada hari jumat tanggal 1 Juli 2022

yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan besinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat rakyat.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Prasarana Lingkungan, Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat dengan RTLH adalah tempat tinggal dengan kondisi yang tidak memenuhi syarat. kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan sosial. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas perumahan bagi masyarakat miskin dengan membangun atau meningkatkan perumahan tidak layak huni dan infrastruktur lingkungan secara keseluruhan atau sebagian melalui kerjasama dan gotong royong. Dengan disahkannya Undang-Undang tersebut, masyarakat akan dapat memperoleh kebutuhan dasar akan tempat tinggal yang layak, yang akan berpengaruh pada kemampuan masyarakat untuk hidup layak dan sehat.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Fakir Miskin, yang dijamin oleh negara dan negara bertanggung jawab untuk mengurus fakir miskin agar dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, yaitu tempat tinggal yang layak untuk tempat tinggal bagi mereka. Ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Fakir Miskin bahwa dalam menyediakan kebutuhan pokok, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan sosial.

Apabila penerangan alami dari sinar matahari kurang memadai, maka RTLH dinyatakan tidak memenuhi kriteria kesehatan, jaminan sosial, dan kesehatan. Standar kesehatan lain yang tidak dipenuhi oleh bangunan tidak layak huni adalah ventilasi, dimana ventilasi yang dimaksud adalah kenyamanan dan kesegaran udara dalam ruangan rumah yang berasal dari ventilasi alami, oleh karena itu tidak jarang rumah yang tidak layak huni kekurangan ventilasi yang baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Masyarakat Miskin, ditegaskan bahwa perumahan merupakan kebutuhan pokok yang harus disediakan, untuk itu pemerintah daerah dengan ini melakukan program pembangunan RTLH guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Bantuan yang ditawarkan dimaksudkan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan salah satunya di Kabupaten Kudus.

Pemerintah Kabupaten Kudus kini tengah mempercepat pengentasan kemiskinan dengan melaksanakan rencana pengentasan kemiskinan yang secara langsung menasar masyarakat miskin atau miskin di tingkat kemiskinan.⁵ Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kecukupan kebutuhan masyarakat miskin merupakan upaya di bidang perumahan yang layak huni. Skema Restorasi RTLH merupakan skema Pemerintah

⁵Adimas Wisnu Putra, Syahrani & Cathas Teguh Prakoso, “*Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2011)*”, eJournal Administrasi Negara, Vol.8. No. 1: 8812- 8824, 2020, hlm.56

Kabupaten Kudus untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan melindungi keluarga miskin untuk meningkatkan kesejahteraan.⁶

Rumah didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman sebagai bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak, sarana untuk mengembangkan keluarga, bangunan yang mewakili harkat dan martabat masyarakat, serta kekayaan. Sekelompok tempat tinggal yang membentuk bagian dari komunitas. Utilitas sebagai hasil dari aktivitas perumahan yang layak huni. Untuk memenuhi kebutuhan perumahan, pemerintah mengembangkan perumahan dengan keterlibatan *multi-stakeholder*. Utilitas itu sendiri merupakan aspek penting bagi bangunan karena membantu pengguna bangunan memenuhi tuntutan mendasar seperti kenyamanan, keamanan, kemudahan komunikasi, kesehatan, dan mobilitas.⁷

Upaya pemerintah tidak terlepas dari tujuan negara, sehingga keberhasilan proyek-proyek yang dikuasai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari seluruh proses pelaksanaan kewajiban pemerintah.⁸ Kondisi kehidupan yang buruk menjadi salah satu faktor utama, termasuk rumah tidak layak huni belum semuanya masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS. Dasar

⁶ Riau Sujarwani & Suhandri, “*Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Tanjung Lipat Kabupaten Lingga*”, Jisipol (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji) Stisipol Raja Haji Tanjungpinang Vol. 3 No. 1 Agustus 2021 (627-644).

⁷ Dwi Trenggono, “*Utilitas bangunan*”, Gramedia, Jakarta, 2006, hlm.9.

⁸ Yuananta Prihatanto, “*Koordinasi Instansi Dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya*”, Jurnal Aplikasi Administrasi. Vol. 22. No 2. Desember 2019. Hlm. 31-35

hukum pelaksanaan DTKS diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 1 ayat 5 Permensos Nomor 5 Tahun 2019 dan Pasal 1 ayat 1 Permensos Nomor 28 Tahun 2017.⁹

Warga negara Indonesia yang termasuk dalam kategori masyarakat miskin merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memasuki DTKS. Fakir miskin dalam konteks ini adalah masyarakat kelas bawah dengan pendapatan rendah dan rumah yang tidak layak, kemudian mendaftar ke kantor desa untuk dan didata untuk dimasukkan dalam DTKS.¹⁰ apabila terdapat masyarakat berpenghasilan rendah dan memiliki rumah yang tidak layak untuk di huni diarahkan untuk mendaftar di kantor kelurahan desa terlebih dahulu agar bisa dimasukkan dalam DTKS.

Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki banyak rumah yang tidak layak untuk dihuni. Menurut Ibu Wendy selaku Kabag Kepegawaian Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kudus, pada tahun 2020 terdapat 7.529 RTLH, kemudian di tahun 2021 sebanyak 7.211 RTLH, dan pada tahun 2022

⁹ "Perumahan Layak Huni", <https://dtks.kemensos.go.id/dasar-hukum-pelaksanaan-data-terpadu-kesejahteraan-sosial-dtks>. Diunduh tanggal 17 Agustus 2022

¹⁰ "Cara Daftar DTKS Agar Dapat Bantuan Sosial", <https://indonesiabaik.id/infografis/cara-daftar-dtks-agar-dapat-bantuan-sosial>. Diunduh tanggal 17 Agustus 2022

terutama di bulan September terdapat 7.196 RTLH.¹¹

Menurut Kasi Kesejahteraan Desa Jurang, secara mekanisme pengajuan proposal program RTLH ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) terdapat beberapa kriteria yaitu atap bocor dan dinding bambu (gedek) dan lantai masih tanah. Artinya bahwa pengajuan proposal RTLH itu sendiri dilihat dari kondisi rumah yaitu dinding terbuat dari bambu, atap bocor dan lantai masih tanah.¹²

Jumlah RTLH yang ada di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus yang masuk dalam *database* yang di kelola oleh Dinas PKPLH dikelompokkan beserta prosentase kenaikan dan penurunan jumlah RTLH di tahun 2021 dan 2022, adapun datanya disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Prosentase RTLH di Kabupaten Kudus
Tahun 2021-2022

No	Kecamatan	2021	2022	Prosentase
1.	Kaliwungu	493	310	-37%
2.	Kota	105	117	11%
3.	Jati	223	219	-2%
4.	Undaan	1303	1028	-21%
5.	Mejobo	305	172	-44%

¹¹ Wendy, "Wawancara Pribadi", Kepala Bagian Kepegawaian, 15 September 2022, di Kantor Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan

¹² Wendy, "Wawancara Pribadi", Kepala Bagian Kepegawaian, 15 September 2022, di Kantor Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan

6.	Jekulo	789	201	-75%
7.	Bae	150	216	44%
8.	Gebog	282	619	120%
9.	Dawe	900	925	3%

Sumber: Hasil wawancara dengan Wendy Kabag Kepegawaian
Dinas PKPLH Kabupaten Kudus.

Kecamatan terbanyak di Kabupaten Kudus yang jumlah RTLH nya paling tinggi adalah kecamatan Undaan baik di tahun 2021 maupun tahun 2022 di antara Kecamatan lain. Namun apabila dilihat dari prosentase tahun 2021 ke tahun 2022, kecamatan Gebog yang mengalami peningkatan jumlah RTLH paling banyak dibandingkan dengan kecamatan lain. Berikut adalah tabel penerima bantuan RTLH di Kabupaten Kudus yang dikelompokkan berdasarkan kecamatan:

Tabel 1.2
Kecamatan yang Mendapatkan Bantuan RTLH Tahun
2021-2022

No	Kecamatan	Penerima RTLH		TOTAL
		2021	2022	
1.	Kaliwungu	7	4	11
2.	Kota	3	1	4
3.	Jati	5	4	9
4.	Undaan	5	3	8

5.	Mejobo	10	9	19
6.	Jekulo	14	11	25
7.	Bae	2	0	2
8.	Gebog	7	5	12
9.	Dawe	5	4	9

Sumber: wawancara pribadi

Kecamatan Gebog bukan merupakan Kecamatan penerima bantuan RTLH paling banyak, tetapi terbanyak ke tiga, namun alasan penulis memilih Kecamatan Gebog ialah berdasarkan prosentase kenaikan jumlah RTLH dari tahun 2021 ke tahun 2022 dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Kudus.

Berikut daftar warga di kecamatan Gebog Kabupaten Kudus yang telah menerima bantuan program RTLH dari Dinas PKPLH pada tahun 2022:

Tabel 1.3

**Daftar Penerima Bantuan RTLH Kecamatan
Gebog Kabupaten Kudus Periode Tahun 2022**

No	Nama	Desa	Dusun
1	Sholikatun	Getasrabi	Srabi Rt. 09/05
2	Asyhadi	Jurang	Karangrejo Rt.01/02
3	Kamari	Jurang	Karangrejo Rt. 02/02
4	Moh Arif	Jurang	Karangrejo Rt. 05/02
5	Sutrisno	Rahtawu	Krajan Rt. 03/01

Sumber: wawancara pribadi

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat tiga desa yang proposal pengajuan RTLH nya telah diajukan dan disetujui oleh Dinas PKPLH dalam program RTLH. Dari ketiga desa tersebut peneliti fokus pada Desa Jurang, Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus karena masyarakat di Desa Jurang paling banyak menerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak LayakHuni dibandingkan dengan Desa Getasrabi dan Desa Rahtawu. Selain itu juga karena ada permasalahan terkait realisasi anggaran yang digunakan untuk merehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

Tabel 1.4

**Realisasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa
JurangKecamatan Gebog Kabupaten Kudus**

No	Tahun	Warga Miskin Yang Mengajukan	Sesuai Kriteria	Tidak Sesuai Kriteria Sesuai
1	2021	11	7	4
2	2022	7	5	2

Sumber: wawancara pribadi

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat 11 warga miskin yang mengajukan rehabilitasi rumah dan yang sesuai kriteria 7 warga, tidak sesuai kriteria 4 warga. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat 11 warga miskin yang mengajukan rehabilitasi, namun hanya 7 warga yang sesuai kriteria, 4 tidak sesuai kriteria. Tidak semua yang melakukan pengajuan memenuhi kriteria, adapun sebabnya antara lain,

dianggap warga tersebut tidak layak menerima bantuan sosial oleh penilaian pemerintah dari tingkat desa sampai dengan kabupaten, kemudian sudah terdaftar sebagai penerima bantuan RTLH pada pintu bantuan lain, serta kurangnya sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat calon penerima bantuan program RTLH yang menyebabkan terjadinya kesalahan input data serta gagal salur. Masing-masing rumah juga mendapat bantuan setara Rp 15 juta untuk merenovasi rumah dari Dinas PKPLH.¹³

Anggaran yang terealisasi tidak sepenuhnya diberikan ke warga miskin apabila rekening bank penerima program bantuan bukan BPD, karena akan terpotong untuk administrasi biaya transfer. Berdasarkan hal tersebut mengindikasikan bahwa berdasarkan efektivitas program Rehabilitasi RTLH belum berjalan dengan efektif, karena tidak semua pengajuan program Rumah Tidak Layak Huni dan anggaran terealisasi dengan baik terkait dengan pembelian bahan bangunan dan membayar tukang selama proses Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang meskipun dalam prosesnya dibantu kerabat dan tetangga sesuai dengan yang dianggarkan.

Indikator program rehabilitasi RTLH di Desa Jurang, Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus belum secara keseluruhan dapat terpenuhi terutama dalam indikator output dan input, yang artinya bahwa perbandingan antara input dan output dapat dilihat dari anggaran yang dikeluarkan dari program Rehabilitasi RTLH. Berdasarkan wawancara, bahwa dana anggaran program Rehabilitasi RTLH di desa Jurang diberikan secara utuh ke warga miskin yang

¹³ Mas'andi, "Wawancara Pribadi" Kasi Kesejahteraan Desa Jurang, 14 September 2022, di Kantor Pemerintah Desa Jurang.

mengajukan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, namun ada pemotongan untuk biaya transfer ketika rekening penerima bukan bank BPD.¹⁴

Selain itu, pemberian bantuan hanya dilihat berdasarkan dengan formulir pendaftaran dan juga survey lapangan yang dilakukan. Bantuan yang diberikan dari program Rehabilitasi RTLH diterima masyarakat dalam bentuk uang, dan tidak ada ketentuan untuk membeli bahan bangunan maupun untuk membayar tukang, jadi apabila terjadi kendala seperti pembengkakan pembelanjaan bahan bangunan yang setiap tahun kenaikannya tidak dapat diprediksi sehingga kekurangan biaya dalam pelaksanaan program tersebut nantinya ditanggung oleh penerima program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.¹⁵

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI DESA JURANG KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS”**

¹⁴ Muhamad Noor, “Wawancara Pribadi”, Kepala Desa Jurang, Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Tanggal 14 September 2023, di Kantor Pemerintahan Desa Jurang..

¹⁵ Mas’andi, “Wawancara Pribadi”, Kasi Kesejahteraan Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Tanggal 14 September 2022, di Kantor Pemerintahan Desa Jurang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus?
2. Apa sajakah kendala dan upaya dalam pelaksanaan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa jurang kecamatan Gebog Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan Program rehabilitasi rumah tidak layak huni di desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.
2. Mengetahui kendala dan upaya dalam pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni di desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian tentang efektivitas pelaksanaan program rehabilitas rumah tidak layak huni ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademisi serta dapat dijadikan pembelajaran dan perbaikan untuk meningkatkan pemahaman yang terkait dalam program tersebut.
 - b. Memberikan informasi yang baru untuk masyarakat luas (pembaca) tentang efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak huni.

Sehingga dapat digunakan sebagai rujukan bagi akademis lain dalam pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat dijadikan literatur serta masukan bagaimana pelaksanaan program yang efektif untuk masyarakat itu sendiri. Serta berguna juga untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada instansi yang terkait agar dapat mengambil langkah yang tepat pada rehabilitasi rumah tidak layak huni kepada masyarakat yang benar tepat sasaran sehingga bisa bisa mencapai hasil yang diharapkan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penulisan skripsi ini meliputi:

Bab I Pendahuluan, bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang serta memuat hal yang menjadi dasar penelitian terkait dengan pelaksanaan Program rehabilitasi rumah tidak layak huni di desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Selain itu juga dapat dilihat tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini memuat mengenai tinjauan pustaka sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang terdiri dari tinjauan mengenai Kemiskinan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH), serta Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi mengenai metode yang akan digunakan peneliti dalam penelitian kali ini. Metode penelitian terdiri dari

metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan sample, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan dan membahas mengenai rumusan masalah tentang Kemiskinan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH), serta Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Bab V Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti.